



HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

SUNNY UMMUL FIRDAUS



DILIHAT DARI SEGI SUBJEK YANG MELAKUKAN PENGUJIAN

- pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review),
- pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review),
- Pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).

PRAKTIKNYA INDONESIA PENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),



Pertama kali diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). bersifat terbatas yaitu hanya dapat dilaksanakan dalam tingkat kasasi

PRAKTIKNYA INDONESIA PENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga mengatur hal sama dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 yaitu Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan di bawah UU tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi

PRAKTIKNYA INDONESIA APENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),

Perkembangan selanjutnya kewenangan pengujian peraturan dibawah UU ini oleh MA bisa dilakukan tanpa harus ada perkara kasasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil yang memperluas kewenangan MA dalam mengadili pengujian peraturan perundang-undangan tidak hanya berhubungan dengan perkara kasasi melainkan memberikan peluang melalui gugatan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undangundang yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat pula melalui Pengadilan tingkat pertama

PRAKTIKNYA INDONESIA PENGUJIAN DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM (TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER ATAU JUDICIAL REVIEW),

Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Adapun Perubahan UUD 1945 selain mempertahankan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU menjadi kewenangan MA juga menambahkan kewenangan baru yaitu pengujian UU terhadap UUD yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain MA.





Pengujian UU oleh lembaga legislatif (legislative review) dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama-sama Presiden)



Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian UU terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.



Praktik ketatanegaraan yang pernah ada adalah Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945

**PENGUJIAN OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF
(EXECUTIVE REVIEW) DILAKUKAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
DIBENTUK OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF**



Mengenai kewenangan executive review khususnya pembatalan Perda ini dalam perkembangannya telah dinyatakan inkonstitusional oleh dua Putusan Mahkamah Konstitusi

MK menyatakan bahwa pembatalan Perda provinsi melalui oleh Menteri Dalam Negeri (Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015) dan pembatalan Perda Kabupaten/ Kota oleh Gubernur (Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016), melalui mekanisme executive review, bertentangan dengan UUD 1945. Demi kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 menurut MK, pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional MA.

PEMBAGIAN PENGUJIAN LAIN

Dilihat dari objek yang diuji, maka peraturan perundang-undangan yang diuji

Pembagian lainnya adalah berdasarkan waktu pengujian,



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PASAL 24C UUD 1945

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat **pertama** dan **terakhir** yang putusannya bersifat **final** untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ruang Lingkup Pengertian Undang-Undang yang di Uji



- **Pengujian Formil
(Formele Toetsingsrecht**
- **Pengujian Materiil
(Materiele
Toetsingsrecht)**

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali

perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Syarat perkara dapat diuji Kembali

1. Ketentuan UU dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945.
2. Ketentuan UU yang telah dinyatakan konstusional oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara nebis in idem.

Nebis in idem diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Terhadap materi muatan

ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak

dapat dimohonkan kembali

perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.



Dalam praktiknya, perkara nebis in idem diterima untuk disidangkan 1. Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, 203 juga dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, yang memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Perkara berkaitan pengujian terhadap UU formal seperti pengujian UU tentang APBN, UU tentang pembentukan kabupaten dan UU terkait lembaga negara tertentu seperti UU tentang Komisi

Yudisial, sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU material untuk dijadikan objek pengujian

Contoh pengujian formil mengenai pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945.219 Alasan permohonan oleh para Pemohon adalah bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan

Perkara berkaitan pengujian terhadap UU formal seperti pengujian UU tentang APBN, UU tentang pembentukan kabupaten dan UU terkait lembaga negara tertentu seperti UU tentang Komisi Yudisial, sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU material untuk dijadikan objek pengujian


Contoh pengujian formil mengenai pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945.219 Alasan permohonan oleh para Pemohon adalah bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan UU Nomor 3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan





Parameter uji formil di MK

- a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU;**
- b. prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan**
- c. pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.**



Perkembangan Pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan

Contoh Perkara putusan MK Nomor: 009-014/PUU-III/2005. Dalam perkara ini pemohon mendalilkan bahwa UU yang diuji dibentuk tanpa berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik.

PERMOHONAN

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

(Pasal 4 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi **pengujian formil** dan/atau **pengujian materiil**.
- (2) **Pengujian materiil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- (3) **Pengujian formil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

Pasal 50*

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

****Pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi & UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri terhadap UUD 1945 tanggal 13 Desember 2004.***

LEGAL STANDING DAN POSITA PENGUJIAN UU

Pasal 51 UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;*
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- badan hukum publik atau privat; atau*
- lembaga negara.*

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

HAK KONSTITUSIONAL

MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;**
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Secara normatif jenis putusan MK terdiri dari tiga jenis yakni putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Hal ini tegas diatur Pasal 56-57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.



Jenis Amar Putusan

Mahkamah Konstitusi



- Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan
- Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
- Dalam hal pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- Dalam hal UU dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.